



PUTUSAN

Nomor : **346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 10, RT. 01 RW 03. Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 152.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 16 Mei 2023, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.;
Jabatan : Koordinator Hukum;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H.;
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli
Pertama;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli
Pertama;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

L A W A N :

PT. TOPINDO MULIA KREASI, Berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 29 November 2006 dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITARASI, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Sukabumi dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W8-00974HT.01.01-TH.2006 Tentang Pengesahan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 15 Desember 2006 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. TOPINDO MULIA KREASI Nomor 33 tanggal 17 Oktober 2022 dibuat oleh Notaris SAHABUDDIN NUR S.H., M.Kn. Notaris di Kota Makassar, dan telah mendapat Persetujuan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018135.AH.01.10.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TOPINDO MULIA KREASI tanggal 18 Oktober 2022, Selanjutnya dalam hal ini untuk dan atas nama PT. TOPINDO MULIA KREASI diwakili oleh:

Nama : MUHAMMAD AS'AD NOER;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Perdagangan;
Beralamat : Jalan Telpon I No. 65
Telkomas, RT 003 / RW 002
Kel. Berua, Kec.
Biringkanaya, Kota Makassar,
Sulsel.

Domisili Elektronik:
topindokreasimulia2022@gmail.com

Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. TOPINDO MULIA KREASI dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Muh. Rustiawan ardiansyah, S.H.
2. Joni Nanang Narundana, S.H.
3. Syawaluddin, S.H.
4. Ihman, S.H.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keempatnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MRA & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Enggano Komp. Ruko Enggano Megah No. 9 H Tanjung Priok, Jakarta Utara, Domisili Elektronik: rustiawanadvokat@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui aplikasi e-court Nomor **196/G/TF/2023/PTUN.JKT**, tanggal **8 Agustus 2023** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. TOPINDO MULIA KREASI Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/204/2010 Tentang Persetujuan Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOPINDO MULIA KREASI Tanggal 16 Juli 2010 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



MODI PT. TOPINDO MULIA KREASI Nomor: 002/SP-DJMB/TMK/IV/2023 Tanggal 03 April 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan administrasi TERGUGAT yaitu memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. TOPINDO MULIA KREASI Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/204/2010 Tentang Persetujuan Pemberian izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOPINDO MULIA KREASI Tanggal 16 Juli 2010 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. TOPINDO MULIA KREASI Nomor: 002/SP-DJMB/TMK/IV/2023 Tanggal 03 April 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **196/G/TF/2023/PTUN.JKT** tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **8 Agustus 2023** dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **10 Agustus 2023** sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 196/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal **10 Agustus 2023** agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa sampai dengan perkara ini di putus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal **13 Oktober 2023** dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui aplikasi e-court Nomor **196/G/TF/2023/PTUN.JKT**, tanggal **8 Agustus 2023** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. TOPINDO MULIA KREASI Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/204/2010 Tentang Persetujuan Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOPINDO MULIA KREASI Tanggal 16 Juli 2010 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. TOPINDO MULIA KREASI Nomor: 002/SP-DJMB/TMK/IV/2023 Tanggal 03 April 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan administrasi TERGUGAT yaitu memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. TOPINDO MULIA KREASI Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/204/2010 Tentang Persetujuan Pemberian izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOPINDO MULIA KREASI Tanggal 16 Juli 2010 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MODI PT. TOPINDO MULIA KREASI Nomor: 002/SP-DJMB/TMK/IV/2023 Tanggal 03 April 2023;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **8 Agustus 2023**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat sebagai Terbanding dan cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal **10 Agustus 2023** sebagaimana tercatat dalam Akta

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding Nomor : 196/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal **8 Agustus 2023** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal **10 Agustus 2023**, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2024**, oleh **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Boy Mirwadi, S.H.**, dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. Erina Soraya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Boy Mirwadi, S.H.

Undang Saepudin, S.H., M.H.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Erina Soraya, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00,-
2. Meterai	Rp 10.000,00,-
3. Biaya proses banding	<u>Rp 230.000,00,-</u>
J u m l a h.....	Rp 250.000,00,-
Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 346/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)